



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN
PENYELENGGARAANNYA
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan penyelenggaraannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2009;
 - b. bahwa pertumbuhan lalu lintas yang semakin meningkat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas di jalan maka diperlukan penanganan pengaturan secara benar salah satunya dengan pembagian zona atau kawasan tertib lalu lintas guna terciptanya kenyamanan pengguna jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Penyelenggaraannya Di Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

SALINAN

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

SALINAN

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Penyelenggaraannya di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENYELENGGARAANNYA DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Penyelenggaraannya di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

SALINAN

1. Ketentuan Pasal 4 diubah ditambahkan sampai dengan huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan sepanjang jalan dalam Ibukota Kabupaten, yang meliputi :
 - a. sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Simpang Tugu Nanas sampai dengan Simpang Kantor Pos;
 - b. sepanjang Jalan A. Yani mulai dari Simpang SMA YPK Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Simpang Terminal;
 - c. sepanjang Jalan di wilayah Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
 - d. sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Simpang Tugu Nanas sampai dengan Jalan Raya Gadung (gerbang selamat Datang);
 - e. sepanjang Jalan Raya Sadai mulai dari Simpang Nanas sampai dengan Keposang.
- (2) Penetapan kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dievaluasi tiap 2 tahun sekali.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah ditambahkan satu ayat dari (2) ayat menjadi (3) ayat, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi :
 - a. lampu utama dekat;
 - b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
 - c. lampu tanda nomor kendaraan;
 - d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari;
- (3) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setiap kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

SALINAN

3. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 32 diubah, sehingga Bagian Keenam Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:

- a. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan Kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. Jalan Kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran tinggi paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
4. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 33 diubah, sehingga Bagian Ketujuh Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

- a. pada Jalan kelas I, II dan III dalam jaringan jalan primer untuk :
 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer per jam;
 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas Khusus dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas II dan III dalam jaringan jalan sekunder untuk :
 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 40 kilometer per jam;
 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 40 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Khusus dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

SALINAN

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Juni 2013
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 24 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 7

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

dto

YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001

SALINAN

**PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENYELENGGARAANNYA
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seiring dengan laju pertumbuhan lalu lintas yang semakin meningkat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas di jalan maka diperlukan penanganan pengaturan secara benar salah satunya dengan pembagian zona atau kawasan tertib lalu lintas guna terciptanya kenyamanan pengguna jalan, sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas perlu ditetapkan Perubahan peraturan daerah kabupaten bangka selatan nomor 13 tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas